



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 273 /KPTS/408.21/2014**

### **TENTANG**

### **PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN DAI DAN KHOTIB TAHUN 2014**

#### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dibidang keagamaan bagi Dai dan Khotib di Kabupaten Pacitan maka perlu dilaksanakan pembinaan bagi Dai dan Khotib di Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Dai dan Khotib Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
  - 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Dai dan Khotib Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Dai dan Khotib Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas - tugas sebagai berikut :

a. Panitia Pelaksana :

1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan Dai dan Khotib dimaksud;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dai dan Khotib Kabupaten Pacitan;
3. Menyiapkan bahan-bahan untuk materi Pembinaan Dai dan Khotib Kabupaten Pacitan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Narasumber :

- Menyampaikan materi pembinaan kepada Peserta Pembinaan Dai dan Khotib Kabupaten Pacitan.

**KETIGA**

: Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Dai dan Khotib Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan Ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :

- a. Panitia Pelaksana Rp 100.000,00 per kegiatan
- b. Narasumber Rp 200.000,00 per jam

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal: 11 - 3 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN,** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/273 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 11 - 3 - 2014****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER  
KEGIATAN PEMBINAAN DAI DAN KHOTIB TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggungjawab	Drs. SUNARYO, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2.	Ketua	PIN ROSIANA,SH	Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
3.	Sekretaris I	SAMSUL MUHAMMADI,S.Sos	Kasubbag Pendidikan Mental Spiritual Keagamaan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
4.	Sekretaris II	TIMBUL CAHYONO, S.Sos	Kasubbag Pemuda Olahraga dan Peranan Wanita Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
5	Bendabara	RONI ARSANTI, S.Sos	Staf Bagian Adm. Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
6.	Seksi - Seksi:		
	A. Pengadaan Materi	a. SUYITNO	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
		b. MULYANTI	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
	B. Seksi Dokumentasi	SUBUR SULARNO	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
	C. Seksi Konsumsi	a. SURIYATI,SE	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
		b. SITI NURKHANAH	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan

1	2	3	4
7.	Narasumber	a. Drs. ARIS MASHUDI	Pengurus MUI Kabupaten Pacitan
		b. Drs. M.NURUL HUDA, M.Pd	Kasi Penais Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan
		c. Drs. H. MOH. YASIN	Pengurus Muhammadiyah Daerah Kab. Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**